Menghayati Niat di Sepanjang Pelaksanaan Shalat

Tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i bersepakat jika membayangl rangkaian shalat saat shalat. sementara madzhab bukanlah termasuk svarat sah mengharuskannya, meskipun tidak seluruh rukun shalat. Adapun mengenai hukum menghayani niat di sepanjang pelaksanaan shalat hingga akhir, yang mana ada kehendak di dalam hati untuk menghentikan shalat di tengah-tengah pelaksanaannya, maka shalat tersebut dianggap batal, meskipun ia mengurungkan niat tersebut dan terus melanjutkan shalatnya. Pasalnya, pada keadaan seperti itu niat awalnya sudah terhenti dan kelanjutan shalatnya dilakukan tanpa niat lagi. Misalkan saja seseorang memulai shalatnya dengan niat yang sah,lalu ada orang lain memanggil namanya, hingga membuat hatinya tergerak untuk menghentikan shalat agar ia dapat memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian maka shalatnya sudah dianggap batal, meskipun ia tidak benar-benar menghentikan shalatnya, karena di antara syarat sah berniat adalah tidak melakukan hal-hal yang menghentikan niatnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa syarat-syarat niat adalah: Beragama Islam. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan tegas, yakni tidak ragu dalam bemiat. Ketiga syarat ini disepakati semua madzhab, hanya saja selain ketiga syarat itu madzhab Asy-Syafi'i menambahkan syarat lain untuk niat shalat, yaitu: membayangi rangkaian shalat yang akan dilaksanakan dan menegaskan bahwa shalat yang dikerjakannya adalah shalat fardhu. Serta menambahkan syarat lain untuk niat wudhu, yaitu: niat tersebut harus seiring dengan pembasuhan awal anggota tubuh yang wajib dibasuh. Sedangkan untuk syarat beragama Islam disepakati oleh seluruh madzhab bahwa syarat itu masuk dalam syarat sahnya niat dalam shalat, karena memang shalat tidak dianggap sah jika dilakukan oleh non muslim.